



Kantor Hukum
ERIZAL, SH & REKAN
Pengacara - Advokat / Konsultan Hukum

Jl. Raya Lenteng Agung No. 30 A, Lenteng Agung Jakarta Selatan
Telp : 021 - 78839478, 70966887 Fax : 021 - 7839479, HP. 0812 1929 0015

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta - 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. <i>56</i> /PUU- <i>XXI</i> /20 <i>23</i>	
Hari : <i>Senin</i>	
Tanggal : <i>26 Juni 23</i>	
Jam : <i>09.29 WIB</i>	

(via email MKRI)

**Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf n dan Pasal 227
huruf / Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap UUD 1945**

Dengan hormat,

Kami yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : **Muchdi Purwopranjono**
Nomor Induk Kependudukan : 3174071504490002
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 April 1949
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Berkarya
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11, RT 1 RW 1,
Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Fauzan Rachmansyah**
Nomor Induk Kependudukan : 3404061701850006
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Januari 1985
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Berkarya

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11, RT 1 RW 1,
Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan

Masing-masing bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya berdasarkan Akta Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025, yang berkedudukan hukum di Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11, RT 1 RW 1, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan dan karenanya sah bertindak mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama **DPP Partai Berkarya**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Mei 2023 (*terlampir*), dengan ini memberi kuasa kepada:

Erizal, S.H. NIA: 95.10544

Rahman Kurniansyah, S.H. NIA: 15.02394

Para advokat dari **Kantor Hukum ERIZAL, SH & REKAN** yang berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Agung No. 30A, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Telp: 021-78839478, Fax: 021-7839479, HP: 081314791075, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya cukup disebut **UU 7/2017** atau **UU Pemilu**

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis **UUD 1945**):

- Pasal 7 UUD 1945:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:
(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945";

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

5. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
6. Bahwa mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).

- b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017. Oleh karena itu, tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 nantinya merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.
 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia;*
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) badan hukum publik atau privat; atau*
- d) lembaga negara.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022, dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.AH.11.02

Tahun 2022 tertanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Berkarya. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Berkarya sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan *a quo*.
5. Bahwa Pemohon sebagai partai politik didirikan di Jakarta pada tahun 2016 dan merupakan partai politik peserta pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 2.929.495 (2,09 persen) dari suara nasional, tepat berada di bawah Partai Perindo dengan 3.738.320 (2,67 persen). Selanjutnya, perolehan suara nasional berturut-turut setelah Pemohon ialah PSI 2.650.361 (1,89 persen), Partai Hanura 2.161.507 (1,54 persen), PBB 1.099.848 (0,79 persen) dan seterusnya.
6. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tertanggal 14 Desember 2022, sehingga Pemohon tidak termasuk partai politik peserta pemilu 2024. Meskipun Pemohon bukan sebagai partai politik peserta pemilu 2024, namun Pemohon berpendapat tetap memiliki *legal standing* dari sudut pandang lain yang akan diuraikan lebih lanjut pada Permohonan ini.
7. Bahwa pemohon sebagai Partai Politik "non-parlemen" sebelumnya tidak ikut membahas UU 7/2017, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas

pengesahan suatu Undang-Undang, tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang *a quo*.

8. Bahwa sebagai partai politik "non-parlemen", maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur "non-parlemen". Satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017.
10. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu:
 - Pasal 7 UUD 1945, yang berbunyi:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
 - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
 - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
11. Bahwa tidak dapat dipungkiri setiap partai politik yang ada di Indonesia baik partai politik peserta pemilu maupun non peserta pemilu, secara *expressive verbis* memiliki kepentingan secara langsung dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Bagi partai politik peserta pemilu, maka terhadap dirinya melekat hak konstitusional

untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1045). Hak konstitusional tersebut adalah sebatas hak untuk *mengusulkan* pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, timbul suatu pertanyaan bagaimana dengan posisi partai politik non peserta pemilu dalam pemilu 2024 nantinya. Maka, apabila diperhatikan secara saksama perkembangan perpolitikan di Indonesia saat ini, partai politik non peserta pemilu tetap memiliki pengaruh dan diperlukan oleh partai politik peserta pemilu untuk memperkuat basis dukungan suara pemilih. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris berdasarkan hasil pemilu sebelumnya di tahun 2019 dimana Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2019 memperoleh suara sebanyak 2.929.495 (2,09 persen) dari suara nasional, tepat berada di bawah Partai Perindo dengan 3.738.320 (2,67 persen). Bahkan perolehan suara nasional berturut-turut setelah Pemohon ialah PSI 2.650.361 (1,89 persen), Partai Hanura 2.161.507 (1,54 persen), dan PBB 1.099.848 (0,79 persen) yang notabene kesemua partai tersebut merupakan peserta pemilu untuk tahun 2024. Dengan demikian, meskipun Pemohon untuk sementara merupakan partai politik non peserta pemilu 2024, namun perolehan suara Pemohon dalam pemilu sebelumnya lebih tinggi dari perolehan suara beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024. Oleh sebab itu, secara *fair* Pemohon sebagai partai politik non peserta pemilu 2024 tidak memiliki hak untuk *mengusulkan* pasangan calon. Namun demikian, perlu dipertegas bahwa Pemohon sebagai badan hukum partai politik memiliki kepentingan secara langsung dalam pemilu dengan cara satu diantaranya memberikan sumbangsih perolehan suara Pemohon dalam pemilu sebelumnya. Terlebih, Pemohon berpotensi untuk kembali menjadi partai politik peserta pemilu pasca 2024 nantinya.

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon sebagai badan hukum partai politik dan/atau sebagai partai politik peserta pemilu 2019 dan/atau potensi sebagai partai politik peserta pemilu pasca 2024 diberikan hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara (vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945) satu diantaranya melalui keterlibatan Pemohon untuk memberikan sumbangsih perolehan suara Pemohon dalam pemilihan umum 2019 kepada partai politik peserta pemilu 2024 dan melalui pengajuan permohonan uji materiil UU 7/2017 ini terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pemohon sebagai partai politik berhak atas kepastian hukum yang adil untuk terlibat di awal dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya pasangan calon tersebut akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, serta berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945).

13. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- n. *belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

14. Bahwa selanjutnya pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam ketentuan Pasal 227 UU Pemilu yang berbunyi:

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...;
- b. ...;
- i. *surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

15. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak untuk terlibat dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya (*incumbent*) yaitu Bapak Joko Widodo maupun Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya Presiden dua periode, untuk maju kembali dalam pemilu 2024 selanjutnya dan memegang jabatan Wakil Presiden selama lima tahun (vide Pasal 7 UUD 1945). Pun demikian, dengan Bapak Muhammad Jusuf Kalla Wakil Presiden dua periode untuk maju kembali dalam pemilu 2024 selanjutnya dan memegang jabatan Presiden selama lima tahun (vide Pasal 7 UUD 1945). Namun demikian, hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 karena Pemohon tidak dapat mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun tidak dapat mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu 2024 selanjutnya. Padahal, Pemohon sebagai partai politik berhak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945).
16. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu 2024 selanjutnya menjadi terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017. Padahal secara gramatikal, ketentuan Pasal 7 UUD 1945 mengatur Presiden dan Wakil

Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, pembatasan dalam konstitusi adalah sepanjang menjabat dalam jabatan yang sama, maka baik Presiden ataupun Wakil Presiden dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam hal Presiden telah memegang jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan atau periode, maka sesudahnya Presiden dimaksud tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama yaitu jabatan Presiden dan demikian juga sebaliknya untuk jabatan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, secara *a contrario* Presiden yang telah memegang jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan atau periode demi hukum dapat dipilih kembali sepanjang dalam jabatan yang berbeda yaitu dapat dipilih kembali dalam jabatan sebagai Wakil Presiden dan demikian juga sebaliknya Wakil Presiden yang telah memegang jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan atau periode demi hukum dapat dipilih kembali sepanjang dalam jabatan yang berbeda yaitu dapat dipilih kembali dalam jabatan sebagai Presiden, mengingat jabatan Presiden dengan jabatan Wakil Presiden adalah jabatan yang berbeda (tidak sama).

17. Bahwa dengan demikian, hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
18. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga

apabila ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017.

19. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Permohonan Tidak *Nebis in Idem*

1. Bahwa ketentuan Pasal 169 dan/atau Pasal 227 UU 7/2017 pernah dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021
Batu uji dalam permohonan ini meliputi Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dimana substansi permohonan ialah sepanjang terkait syarat menjadi *calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pasal 227, dan Pasal 229 UU 7/2017 serta Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mahkamah selanjutnya telah berkesimpulan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 - Perkara Nomor 101/PUU-XX/2022

Mahkamah dalam perkara ini berkesimpulan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan termasuk batu uji yang digunakan oleh para pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

- Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022

Batu uji dalam permohonan ini meliputi Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimana substansi permohonan ialah sepanjang terkait syarat menjadi *calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Mahkamah telah berkesimpulan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

- Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023

Batu uji dalam permohonan ini meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dimana substansi permohonan ialah sepanjang terkait syarat menjadi *calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 dan *terkait persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU 7/2017. Mahkamah telah berkesimpulan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan amar putusan berupa menolak permohonan pemohon untuk

seluruhnya.

2. Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan konstiusionalitas yang berbeda dengan permohonan dalam Putusan Nomor 50/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 101/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 117/PUU-XX/2022 maupun Putusan Nomor 4/PUU-XXI/2023 tersebut di atas. Pun demikian, materi muatan (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) yang dijadikan dasar pengujian Permohonan Pemohon berbeda dengan materi muatan para pemohon dalam putusan-putusan tersebut di atas. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Permohonan Pemohon adalah tidak *nebis in idem*.

B. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu.

2. Bahwa partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon

pimpinan nasional maupun daerah. Maka, sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang berkoalisi.

3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran Menimbang huruf d yang berbunyi:

“Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab”.

Partai politik dalam menyandang fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat baik dari bawah ke atas (*up ward*) maupun dari atas ke bawah (*down ward*) dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga, dalam kehidupan demokrasi dan demokratisasi satu diantaranya melalui pemilihan umum, sangat wajar dalam perkembangannya apabila partai politik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, negara dan bangsa saat ini mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Di sisi lain, dapat dikatakan hal ini juga merupakan aspirasi dan kehendak masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

4. Bahwa adapun syarat calon Presiden dan Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

5. Bahwa selanjutnya syarat calon Presiden dan Wakil Presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang melalui Pasal 169 dan Pasal 227 UU 7/2017 yang berbunyi:

Pasal 169:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- n. *belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

Bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu telah memberikan penjelasan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 227:

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...;
- b. ...;
- i. *surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

6. Dalam Permohonan *a quo* Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017. Oleh karena itu, tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 169 huruf n dan dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 nantinya merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum karena apabila Pemohon tidak dapat mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam

pemilu selanjutnya, maka sudah dipastikan hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) Pemohon sebagai partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata.

7. Bahwa Pancasila merupakan norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber acuan bagi aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*Verfassungsnorm*) yaitu Batang Tubuh UUD 1945 sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati bahwa apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi dasar dan sumber bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Verfassungsnorm*) yaitu Batang Tubuh UUD 1945.
8. Bahwa oleh sebab itu, sebagaimana prinsip hukum yang berlaku universal yaitu *Stufentheorie* gagasan Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law* yang menyatakan, *the legal order is not a system of coordinated norms of equal level, but a hierarchy of different levels of legal norms*, maka peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah UUD 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, karena hukum yang lebih tinggi merupakan sumber dari hukum yang lebih rendah. Dalam konteks hukum positif Indonesia hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) yang menempatkan UUD 1945 pada urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
9. Bahwa dalam hal kaitannya dengan Permohonan *a quo*, maka ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 telah menciderai prinsip kepastian hukum

yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam kaitannya hak Pemohon secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memegang jabatan selama lima tahun (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945) yaitu mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Konstitusi telah memberikan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan. Secara *letterlijk* konstitusi membatasi Presiden ataupun Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan, sehingga Presiden hasil pemilu dalam jabatan yang sama dapat menjabat selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan Presiden. Pun demikian, Wakil Presiden hasil pemilu dalam jabatan yang sama dapat menjabat selama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan Wakil Presiden. Penegasan ini menjadi penting karena konstitusi telah membatasi perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu sepanjang *dalam jabatan yang sama*. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan untuk mengubah UUD 1945, MPR mengadopsi substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi salah satu materi perubahan UUD 1945 dalam perubahan pertama tahun 1999. Salah satu alasan mengangkat substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi substansi konstitusi, yaitu pengaturan di bawah konstitusi dinilai tidak memadai untuk materi yang sangat mendasar seperti pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (vide Pertimbangan 3.18 dalam Putusan MK Nomor 117/PUU/XX/2022).

10. Bahwa dengan demikian, Pasal 7 UUD 1945 bersifat kumulatif mengatur pasangan Presiden dan Wakil Presiden dilarang untuk menjabat *dalam jabatan yang sama* sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan atau periode. Secara *a contrario*, mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Penekanan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebagai hasil perubahan/amandemen pertama dan produk reformasi adalah pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu *dalam jabatan yang sama*. Sebab itu, Pemohon sebagai partai politik maupun partai politik lainnya dapat mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya dan demikian juga sebaliknya Pemohon sebagai partai politik maupun partai politik lainnya dapat mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Presiden dalam pemilu selanjutnya mengingat pembatasan periodisasi masa jabatan yang diatur dalam UUD 1945 adalah *dalam jabatan yang sama* yang secara *a contrario* apabila *dalam jabatan yang berbeda* adalah tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
11. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 169 dan Pasal 227 UU 7/2017 mengatur persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Akan tetapi, norma Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 memuat kata "atau" yang berimplikasi pada baik calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipersyaratkan "belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" atau "belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama". Konsekuensi logis atas frasa yang terkandung dalam Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 adalah

Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dicalonkan kembali *dalam jabatan yang berbeda* sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya dan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dicalonkan kembali *dalam jabatan yang berbeda* sebagai calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Padahal, yang dilarang dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 adalah sepanjang *dalam jabatan yang sama* dalam arti Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama sebagai Presiden untuk ketiga kalinya. Pun demikian, Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama sebagai Wakil Presiden untuk ketiga kalinya. Oleh sebab itu, menjadi berdasar hukum Pemohon memiliki hak konstitusional (vide Pasal 7 jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) untuk mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Wakil Presiden dalam pemilu selanjutnya maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) kali untuk menjadi calon dalam jabatan yang berbeda yaitu sebagai calon Presiden dalam pemilu selanjutnya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 telah mereduksi hak Pemohon dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945).

12. Bahwa di sisi lain, Pemohon dapat memahami Penjelasan Pasal 169 huruf *n* UU 7/2017 yang telah memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun. Hal ini sejalan dengan *original intent* selama pembahasan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dimana para pengubah UUD 1945

bersepakat, substansi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksudkan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut (vide Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku IV, Jilid 1, halaman 477).

13. Bahwa dengan demikian, mencalonkan Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Wakil Presiden maupun mencalonkan Wakil Presiden yang telah menjabat 2 (dua) periode untuk menjadi calon Presiden dalam pemilu selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan konstitusi (vide Pasal 7 UUD 1945) dan karenanya ketentuan Pasal 169 huruf *n* UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
14. Bahwa pun demikian ketentuan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
15. Bahwa selanjutnya permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (*in casu* Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017) dengan tegas Pemohon katakan tidak bertentangan atau tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya".

16. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 di atas, dalam hal Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Pertanyaan selanjutnya ialah apabila terjadi peristiwa yang demikian apakah tidak bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 mengingat Wakil Presiden yang sedang menjabat tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode, sehingga apabila Wakil Presiden menggantikan Presiden sebab hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 8 UUD 1945 berakibat pada Wakil Presiden memegang jabatan Presiden untuk ketiga kalinya.
17. Bahwa secara sederhana terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan Pasal 7 UUD 1945 dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Apabila dicermati secara saksama, hal yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 adalah apabila *memegang jabatan ketiga kalinya dalam jabatan yang sama* yang jabatan tersebut diperoleh dari *hasil pemilihan umum*. Hal ini diperkuat dengan pemilihan kalimat "dipilih kembali" dalam Pasal 7 UUD 1945. Sebagaimana telah diketahui secara umum dan luas, dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi, kata "dipilih" adalah merujuk kepada peristiwa pemilihan umum (vide Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945) yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Bahwa berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945, norma yang terkandung dalam Pasal 8 UUD 1945 adalah Wakil Presiden (yang sebelumnya pernah menjabat Presiden dua periode) memegang jabatan Presiden untuk ketiga kalinya disebabkan terjadinya peristiwa *presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya*. Sehingga, jabatan Presiden untuk ketiga kalinya tersebut bukan diperoleh dari *hasil pemilihan umum (dipilih kembali)*, melainkan karena adanya peristiwa *presiden mangkat,*

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Apabila meminjam istilah asas dalam hukum pidana, maka hal demikian disebut dengan asas legalitas atau *the principle of legality* yakni merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Lon L. Fuller, dalam bukunya *The Morality of Law (1964)*, menggunakan kata "*principle of legality*" untuk memaknai prinsip hukum secara umum, yang bahkan disebutnya sebagai *inner morality of law*. Kata '*principle*' dalam konteks ini diartikan sama dengan prinsip atau asas. Fuller menyebutkan delapan asas legalitas itu, yang diringkas menjadi delapan pernyataan sebagai berikut:

- 1) *laws should be general;*
- 2) *they should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held;*
- 3) *retroactive rule-making and application should be minimized;*
- 4) *laws should be understandable;*
- 5) *they should not be contradictory;*
- 6) *laws should not require conduct beyond the abilities of those affected;*
- 7) *they should remain relatively constant through time; and*
- 8) *there should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.*

Bahwa merujuk pada pernyataan asas legalitas di atas yaitu hukum harus dapat dimengerti (*laws should be understandable*), hukum tidak boleh bertentangan (*they should not be contradictory*), dan harus ada kesesuaian antara undang-undang yang diumumkan dan pelaksanaannya yang sebenarnya (*there should be a congruence between the laws as announced and their actual administration*), maka harus dapat dimengerti bahwa tidak terdapat pertentangan antara Permohonan Pemohon atas pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (*in casu* Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017) dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 dan dalam pelaksanaannya antara ketentuan Pasal 7 UUD 1945 dengan Pasal 8 ayat (1) UUD

1945 adalah berbeda. Oleh sebab itu, menjadi beralasan hukum ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi penghalang permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (*in casu* Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017) yang diajukan oleh Pemohon.

19. Bahwa lebih lanjut berdasarkan penafsiran secara analogis, tafsir daripada ketentuan Pasal 7 UUD 1945 adalah *dipilih kembali dalam jabatan yang sama hasil pemilihan umum, bukan dipilih kembali dalam jabatan yang sama hasil/akibat adanya peristiwa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya* sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UUD 1945. Penafsiran yang demikian melindungi hak konstitusional Pemohon (*vide* Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) atas kepastian hukum yang adil.
20. Bahwa *dipilih kembali* (rezim pemilihan umum) dalam Pasal 7 UUD 1945 berkelindan dengan teori Perjanjian menurut Jean Jacques Rousseau terkait kedaulatan rakyat (*vide* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan sistem demokrasi yaitu *democracy is government of the people, by the people, and for the people* atau dalam bahasa Jimly Asshiddiqie sebagai sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Oleh sebab itu, legitimasi memegang jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UUD 1945 bersumber langsung dari rakyat melalui suatu pemilihan umum. Sedangkan, Wakil Presiden yang menggantikan dan memegang jabatan Presiden karena Presiden berhalangan (*mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya*) sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 memperoleh jabatannya tidak melalui pemilihan umum karena rakyat dalam pemilihan umum memilihnya untuk memegang jabatan sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, yang dilarang secara *letterlijk* menurut Pasal 7 UUD 1945 adalah memilih kembali dalam jabatan yang sama untuk ketiga kalinya melalui suatu pemilihan umum. Karenanya, ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi penghalang permohonan pengujian materiil

inkonstitusional bersyarat (*in casu* Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017) yang diajukan oleh Pemohon.

21. Bahwa sebagaimana halnya asas *in dubio pro reo* yakni dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa, maka untuk melindungi hak konstitusional Pemohon sudah sepatutnya pula apabila Permohonan *a quo* dikabulkan.
22. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dalam arti Presiden dua periode dapat menjabat sebagai Wakil Presiden maupun Wakil Presiden dua periode dapat menjabat sebagai Presiden sebagaimana maksud Permohonan Pemohon sejalan dengan pendapat pakar hukum tata negara yang mengatakan:
"Secara hukum, yang bisa terjadi adalah jika periode pertama 5 tahun seseorang menjadi presiden, lima tahun kedua menjadi wapres, lalu 5 tahun ketiga dia menjadi presiden kembali. Faktanya, tidak ada seorang Presiden yang pada periode kedua mencalonkan diri sebagai wapres. Kalau ada, itu akan menjadi rekor, dan keajaiban dunia Ke-8" (<https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-sudah-presiden-2-periode-masih-bisa-jadi-cawapres-1yrfOq7yiJE/1>).
23. Bahwa pendapat pakar hukum tata negara tersebut di atas yang mengatakan secara hukum yang bisa terjadi adalah periode pertama menjadi Presiden, periode kedua menjadi Wakil Presiden, dan periode ketiga menjadi Presiden, dikarenakan pemahaman atas ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur Wakil Presiden menggantikan Presiden saat berhalangan. Atas hal ini, Pemohon sebagaimana uraian sebelumnya telah menguraikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi penghalang Wakil Presiden dua periode untuk menjabat sebagai Presiden karena konteks ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 adalah berbeda dengan konteks ketentuan Pasal 7 UUD 1945.

24. Bahwa selain itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga atas Presiden dua periode dapat menjabat sebagai Wakil Presiden, pun mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar dalam konstitusi. Namun, perlu ada kajian konstitusi soal kemungkinan ada masalah, *“Sebenarnya begini, secara konstitusi, kan, tidak ada yang bisa menghambat hal itu. Tapi, ada kemungkinan masalah konstitusional jika presiden berhalangan tetap dan cawapres menjadi presiden, maka ada potensi melanggar UUD karena berarti presiden menjabat tiga periode. Apakah itu, ini perlu kajian secara aturan dan konstitusi, loophole-nya di mana”* (<https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-sudah-presiden-2-periode-masih-bisa-jadi-cawapres-1yrfOq7yiJE/4>).
25. Bahwa sebagai penutup, Pemohon mengutip kalimat yang termuat pada *abstract* tulisan Dan T. Coenen, School of Law University of Georgia dalam *Two-Time Presidents and the Vice-Presidency, 2015*, terkait konstitusi Amerika yang menulis, *“In fact, the relevant constitutional provisions, their histories, and their purposes all point to the same conclusion: A twice-before-elected President may become Vice-President either through appointment or through election and — like any other Vice-President — may thereafter succeed from that office to the Presidency for the full remainder of the pending term”*. Terjemahan secara bebas yaitu, *“Faktanya, ketentuan konstitusional yang relevan, sejarahnya, dan tujuannya semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama: seorang Presiden yang dua kali terpilih dapat menjadi Wakil Presiden baik melalui penunjukan atau melalui pemilihan dan - seperti Wakil Presiden lainnya - setelah itu dapat berhasil dari jabatan itu ke Kepresidenan untuk sisa masa jabatan yang tertunda.*
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian telah jelas dan terang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak menjadi penghalang permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat (*in casu* Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017) yang diajukan oleh Pemohon.

27. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan aspirasi masyarakat Indonesia.
28. Bahwa oleh sebab itu, Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* UU 7/2017 adalah perlakuan yang mereduksi hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 7 UUD 1945.
29. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka:
- Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf *n* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*".
 - Menyatakan bahwa Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

tidak dimaknai "*surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*".

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf *n* dan Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf *n* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*".
3. Menyatakan bahwa Pasal 227 huruf *i* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*surat pernyataan calon Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden selama*

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau surat pernyataan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 26 Juni 2023

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,



Erizal, S.H.

NIA: 95.10544



Rahman Kurniansyah, S.H.

NIA: 15.02394